



TJANDRA ARTHA

PT BPR Tjandra Artha Lestari

MJTRA BISNIS YANG AMAN DAN TERPERCAYA

Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Tjandra Artha Lestari Tahun 2020

Daftar Isi

Daftar Isi	ii
PENDAHULUAN	1
I. Ruang Lingkup Tata Kelola.....	1
1. Prinsip Tata Kelola.....	2
2. Tujuan Penerapan Tata Kelola	3
3. Dasar Hukum.....	3
4. Komitmen PT. BPR Tjandra Artha Lestari dalam Penerapan Tata Kelola	4
II. Struktur Tata Kelola	5
1. Kepemilikan Saham.....	5
2. Susunan Kepengurusan.....	5
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	6
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	6
4.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria Direksi	6
4.2. Tugas dan Tanggung jawab Direksi	7
5. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris.	7
5.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dewan Komisaris.....	7
5.2. Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris.....	8
5.3. Independensi Dewan Komisaris	9
5.4. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	9
5.5. Rekomendasi Dewan Komisaris	9
5.6. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.	10
5.7. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.....	11
5.8. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan.....	11
6. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite / Fungsi Komite.....	13
7. Benturan Kepentingan	13
8. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern	13
8.1. Penerapan Fungsi Kepatuhan.....	13
8.2. Penerapan Fungsi Audit Intern.....	14
8.3. Penerapan Fungsi Audit Ekstern	14
8.4. Penerapan Fungsi Manajemen Resiko	15
9. Penerapan Manajemen Resiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	16
9.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.....	16
9.2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit.....	16
10. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar atau BMPK	16
11. Rencana Bisnis BPR	17
12. Jumlah Penyimpangan Internal (<i>internal Fraud</i>)	17
13. Permasalahan Hukum	18
14. Pemberian Dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik	18
15. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	18
III. Kesimpulan Umum Hasil <i>Self Assessment</i> atas Pelaksanaan Tata Kelola BPR Tjandra Artha	18

PENDAHULUAN

I. Ruang Lingkup Tata Kelola

Berdasarkan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Tata Kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Tata Kelola BPR adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders), meningkatkan kinerja bank dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Komitmen pemenuhan Tata Kelola yang baik di BPR. Tjandra Artha Lestari bukan hanya sekedar sebagai pemenuhan aturan yang berlaku, namun juga dilandasi oleh kesadaran tentang pentingnya penerapan tata kelola yang baik dan benar bagi integritas BPR dalam menjalankan bisnis yang berkesinambungan.

BPR. Tjandra Artha Lestari berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang berkualitas kepada nasabah dan debitur yang seiring dengan peningkatan implementasi penerapan Tata Kelola BPR yang baik. BPR. Tjandra Artha Lestari yakin dengan penerapan tata kelola yang baik dan berkesinambungan akan membawa dampak positif bagi kinerja bank secara keseluruhan.

Berdasarkan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat pada pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa penerapan Tata Kelola harus mewujudkan:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite
- Penanganan benturan kepentingan
- Penerapan fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern
- Penerapan Manajemen Resiko, termasuk sistem pengendalian intern
- Batas Maksimum Pemberian Kredit
- Rencana Bisnis BPR
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

1. Prinsip Tata Kelola

Berdasarkan SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, prinsip-prinsip tata kelola Bank Perkreditan Rakyat sebagai berikut:

a. Keterbukaan (*transparency*) yaitu:

- Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholders* yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
- BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
- Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu :

- BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.
- BPR memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran BPR berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (*Corporate Culture Values*), sasaran usaha dan strategi BPR serta memiliki *reward and punishment system*.

c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu :

- BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- BPR peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

d. Independensi (*independency*) yaitu :

- BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan.
- BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

e. Kewajaran (*fairness*) yaitu :

- BPR memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.
- BPR memberi kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

2. Tujuan Penerapan Tata Kelola

- Mendukung pencapaian visi dan misi PT. BPR Tjandra Artha Lestari.
- Memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan *stakeholders* bahwa pengurusan dan pengawasan PT. BPR Tjandra Artha Lestari dijalankan secara profesional.
- Menjamin kesehatan PT. BPR Tjandra Artha Lestari.
- Mendukung pengelolaan PT. BPR Tjandra Artha Lestari secara efektif dan efisien.
- Mendukung semua kebijakan yang diambil PT. BPR Tjandra Artha Lestari sesuai dengan prinsip Tata Kelola BPR.

3. Dasar Hukum

Penyusunan kebijakan Tata Kelola Perusahaan PT. BPR Tjandra Artha Lestari dilakukan dengan mengacu kepada:

- Undang -Undang No. 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.05/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern.


4. Komitmen PT. BPR Tjandra Artha Lestari dalam Penerapan Tata Kelola

- PT. BPR Tjandra Artha Lestari telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi Prinsip-prinsip *Good Coorporate Governance* (GCG) dalam kebijakan-kebijakan yang berlaku.
- PT. BPR Tjandra Artha Lestari berkomitmen untuk senantiasa penyelarasan pelaksanaan GCG dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Tjandra Artha Lestari dapat meningkatkan performa Tata Kelola yang baik dan dapat meningkatkan daya saing di dunia perbankan.
- PT. BPR Tjandra Artha Lestari berkomitmen untuk terus mempraktekkan penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik untuk menjadikan PT. BPR Tjandra Artha Lestari sebagai perusahaan yang sehat.

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, pelaksanaan *Good Coorporate Governance* (GCG) merupakan salah satu faktor dalam melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*). Oleh karena itu, dalam rangka memastikan penerapan GCG, setiap BPR harus melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) secara berkala.

II. Struktur Tata Kelola

Berikut struktur tata kelola PT. BPR Tjandra Artha Lestari :



1. Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Penegasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjandra Artha Lestari No. 23 tanggal 17 Oktober 2013 yang dibuat oleh Evi Udin, SH., Notaris di Bandar Lampung, kepemilikan saham PT. BPR Tjandra Artha Lestari adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pemegang Saham	Lembar Saham	Presentase Kepemilikan (%)
1.	Alesius Bunawan	4.034	57,62 %
2.	Chandra Setiawan	1.750	25 %
3.	Fidelia	700	10 %
4.	Mulyati	258	3,69 %
5.	Rokiawari Tanmas	258	3,69 %

2. Susunan Kepengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjandra Artha Lestari No. 6 tanggal 4 November 2020 yang dibuat oleh Evi Udin, SH., Notaris di Bandar Lampung, susunan kepengurusan PT. BPR Tjandra Artha Lestari adalah sebagai berikut :

- Direktur : Susan Riana
- Komisaris : Alesius Bunawan

3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Selama tahun 2020, Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan sebanyak dua pertemuan yaitu :

- a. Pada tanggal 30 Juli 2020 berupa menerima Laporan Pertanggungjawaban Direksi, menetapkan tugas dan tanggung jawab Komisaris, honorarium Komisaris dan menyetujui pengunduran diri Komisaris Utama.
- b. Pada tanggal 4 November 2020 berupa mengangkat kembali Tuan Alesius Bunawan sebagai Komisaris.

4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.

4.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria Direksi

- 1) BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. Per tanggal 4 November 2020, yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjandra Artha Lestari No. 6, dibuat oleh Evi Udin, SH., Notaris di Bandar Lampung, jumlah Anggota Direksi PT. BPR Tjandra Artha Lestari berjumlah 1 (satu) orang.
- 2) Direksi hanya dipimpin oleh Direktur, dengan komposisi sebagai berikut:

Nama	Susan Riana
Jabatan	Direktur

- 3) Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.
- 4) Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semeda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 5) Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau pun pemegang saham pengendali di lembaga keuangan lainnya.
- 6) Direksi bertempat tinggal di Bandar Lampung. Dalam hal ini berada di kota yang sama dengan tempat beroperasionalnya PT. BPR Tjandra Artha Lestari.
- 7) Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.

4.2. Tugas dan Tanggung jawab Direksi

- 1) Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- 2) Wajib mengelola BPR sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya sebagaimana dalam anggaran dasarnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkat dan jenjang organisasi.
- 4) Direksi dengan modal inti < Rp. 50 Milyar, wajib menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan.
- 5) Wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai antara lain dengan adanya :
 - a) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani accounting, operasional, dan kegiatan penunjang operasional,
 - b) Penunjukkan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan independen terhadap unit kerja lain.
- 6) Menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap karyawan).
- 7) Meningkatkan aset BPR sesuai proyeksi pada Rencana Bisnis Bank (RBB).
- 8) Menindaklanjuti temuan audit internal, auditor eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
- 9) Menjaga dan memantau kepatuhan BPR terhadap terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lainnya.
- 10) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
- 11) Wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- 12) Wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.

5. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris.

5.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dewan Komisaris

- 1) BPR dengan modal inti < Rp. 50 Milyar, wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Per tanggal 4 November 2020, yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjandra Artha Lestari No. 6 yang dibuat oleh Evi Udin, SH., Notaris di Bandar Lampung, jumlah Dewan Komisaris sebanyak 1 (satu) orang atau sama dengan jumlah anggota Direksi yang ada saat ini.

- 2) Dewan Komisaris dengan komposisi sebagai berikut :

Nama	Alesius Bunawan
Jabatan	Komisaris

- 3) Komisaris telah diangkat melalui RUPS.
- 4) Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semeda sampai dengan derajat kedua dengan Direksi.
- 5) Komisaris sekaligus pemegang saham utama di PT. BPR Tjandra Artha Lestari dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 6) Komisaris bertempat tinggal di Bandar Lampung. Dalam hal ini berada di kota yang sama dengan tempat beroperasionalnya PT. BPR Tjandra Artha Lestari.

5.2. Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- 2) Mengarahkan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PT. BPR Tjandra Artha Lestari.
- 3) Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha PT. BPR Tjandra Artha Lestari di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 4) Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR kecuali tentang :
 - a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.
 - b) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 5) Meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Audit Eksternal dan pengawas otoritas lainnya.
- 6) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait :
 - a) Pelanggaran peraturan perundang-undang di bidang keuangan dan perbankan dan atau
 - b) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

5.3. Independensi Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris atau sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan atau Bank Umum.
- Dewan komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Direksi.

5.4. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1) Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1.	03 Pebruari 2020	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan kepada Direksi strategi bisnis menghadapi dampak virus corona. - Hasil pengawasan Komisaris di masa pandemi.
2.	25 Agustus 2020	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Saran untuk pejabat eksekutif lebih aktif supaya operasional BPR Tjandra berjalan lebih ber sinergi.

2) Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran Dalam %
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Alesius Bunawan	2	-	100 %
2.	Gidisin Susanto	2	-	100 %

5.5. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut:

- Siklus kredit di masa pandemi harus lebih waspada dikarenakan kondisi ekonomi yg lesu, terutama pedagang UMKM di pasar tradisional & pedagang di pertokoan Simpur Center.
- Hasil pemeriksaan audit internal yang disampaikan supaya lebih berkompeten, sehingga operasional BPR berjalan lebih baik.
- Diharapkan operasional BPR sesuai dengan ketentuan POJK dan mempunyai SOP dan dimonitor oleh pejabat eksekutif.

- Direksi berperan aktif & tanggap menyikapi permohonan relaksasi dari debitur yang terdampak virus corona.

5.6. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Direksi PT. BPR Tjandra Artha Lestari tidak memiliki saham pada PT. BPR Tjandra Artha Lestari, Lembaga Keuangan bukan Bank dan Perusahaan lainnya. Sementara Komisaris memiliki 57,62% saham di PT. BPR Tjandra Artha Lestari (Pemegang saham pengendali).

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada BPR:

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal	Presentase Kepemilikan %
1.	Alesius Bunawan	Rp. 4.034.000.000,-	57,62 %

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain:

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Presentase Kepemilikan %
1.	Alesius Bunawan	-	- PT. Cahaya Mitra Sarana	32,5 %
			- PT. Sekawan Chandra Abadi	16,67 %

Kepemilikan Saham Direksi pada BPR:

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal	Presentase Kepemilikan %
1.	Susan Riana	-	0 %

Kepemilikan Saham Direksi pada Perusahaan Lain :

No.	Nama Anggota Direksi	Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Presentase Kepemilikan %
1.	Susan Riana	-	-	0%

5.7. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

a. Hubungan Keuangan

- Direksi PT. BPR Tjandra Artha Lestari tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Bank dan Dewan Komisaris.
- Komisaris merupakan pemilik 57,62% saham di PT. BPR Tjandra Artha Lestari (Pemegang saham pengendali).

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan					
		Anggota Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Alesius Bunawan	Komisaris		✓			✓	
Susan Riana	Direktur				✓		✓

b. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Tjandra Artha Lestari **tidak memiliki hubungan keluarga** sampai dengan derajat kedua.

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan :					
		Anggota Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Alesius Bunawan	Komisaris		✓		✓		✓
Susan Riana	Direktur				✓		✓

5.8. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, tunjangan hari raya, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, tunjangan makan, tunjangan komunikasi) selama tahun 2020 sebesar Rp. 137.320.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan

fasilitas lain dalam bentuk natura (tunjangan pph ps.21) selama tahun 2020 sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) .

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, tunjangan hari raya, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, tunjangan makan, tunjangan komunikasi) selama tahun 2020 sebesar Rp. 267.918.216,- (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus enam belas rupiah) sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (tunjangan pph ps.21) selama tahun 2020 sebesar Rp.19.573.117,- (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah).

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

a. Paket/kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS :

No.	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruan (Rp)
1.	Gaji	1	267.918.216,-	2	137.320.000
2.	Tunjangan	1	19.573.117	2	1.010.000,-
3.	Kompensasi berbasis saham	1	0,-	2	0,-
4.	Remunerasi lainnya *)	1	0,-	2	0,-
Total		1	287.491.333,-	2	138.330.000,-

*)Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

b. Uraian fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS :

No.	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan jumlah fasilitas (unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	-	-
2.	Transportasi	-	-
3.	Asuransi Kesehatan	-	-
4.	Fasilitas lainnya	-	

6. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite / Fungsi Komite.

Mengingat modal inti PT. BPR Tjandra Artha Lestari < Rp. 50 Milyar, maka berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, PT. BPR Tjandra Artha Lestari tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau resiko, dan komite remunerasi dan nominasi, namun menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Intern serta Pejabat Eksekutif Manajemen Resiko dan Kepatuhan.

7. Benturan Kepentingan

Dalam mengambil keputusan dan tindakan untuk kepentingan PT. BPR Tjandra Artha Lestari, Dewan Komisaris dan Direksi selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan. Meskipun ada transaksi sewa gedung kantor dengan anak dari Pemilik Saham Pengendali.

No.	Jenis Transaksi	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Sewa Gedung Kantor	Yan Eka Chandra	Anak dari Komisaris	Harga sewa sebanding dengan harga sewa bangunan sejenis di area tersebut.

Sebelum perpanjangan sewa gedung dilakukan, PT. BPR Tjandra Artha Lestari telah melakukan perbandingan harga sewa Ruko di lokasi sekitar dengan kualifikasi bangunan yang relatif sama. Hal inilah yang menjadi dasar pengambilan keputusan untuk perpanjangan sewa gedung kantor.

8. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

8.1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menyusun dan atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
- Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR.
- Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

- Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.
- Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan.
- Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR.
- Melaksanakan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada satuan kerja Audit Intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.

8.2. Penerapan Fungsi Audit Intern

Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Membantu tugas Direktur dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, operasional dan kegiatan lainnya, dengan cara pemeriksaan langsung atau analisa dokumen.
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan sumber daya dan dana.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- Menyampaikan laporan kepada Direktur dan Dewan Komisaris.

Pejabat fungsi Audit Internal berasal dari pihak internal, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

8.3. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

- Laporan Keuangan PT. BPR Tjandra Artha Lestari telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional dan obyektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama (*due professional care*).
- Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR telah menunjuk Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng. KAP tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

- Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng ditunjuk sebagai auditor PT. BPR Tjandra Artha Lestari untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan PT. BPR Tjandra Artha Lestari untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.
- Penugasan audit kepada Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, dan standar profesional akuntan publik.
- Akuntan Publik telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada BPR tepat waktu dan mampu bekerja secara Independen.
- Hasil Audit dan *Management Letter* telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan tepat waktu kepada BPR.
- Cakupan Hasil Audit paling sedikit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Opini hasil pemeriksaan auditor ekstern adalah wajar. Dalam semua hal yang material, neraca PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjandra Artha Lestari tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar akutansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pedoman Akutansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR) di Indonesia.

8.4. Penerapan Fungsi Manajemen Resiko

Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Resiko yang telah disetujui oleh Direksi.
- Pemantauan posisi resiko secara keseluruhan, per jenis resiko dan per jenis aktivitas fungsional.
- Pengkajian usulan penerbitan produk dan atau aktivitas pelaksanaan aktivitas baru.
- Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional.
- Penyusunan dan penyampaian laporan profil resiko secara berkala kepada Direksi.

Pejabat pelaksana fungsi Kepatuhan merangkap sebagai pejabat pelaksana fungsi Manajemen Resiko, berasal dari pihak internal, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

9. Penerapan Manajemen Resiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

9.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

- Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang resiko serta penerapan manajemen resiko di BPR.
- Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Resiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Resiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Resiko.
- Direksi bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Resiko dan eksposur resiko yang diambil oleh BPR secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi Manajemen Resiko.

9.2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

- Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- BPR Tjandra Artha Lestari telah menerapkan kebijakan Manajemen Resiko sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

10. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar atau BMPK

- BPR tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan penyediaan dana kepada pihak terkait.
- Penyediaan dana pihak terkait dan penyedian dana besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
- BPR telah menyampaikan laporan BMPK secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti posisi Desember 2020 sebagai berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal
1	Kepada Pihak Terkait	1	Rp. 652.155.000,-
2	Kepada Debitur Inti:		
	A. Individu	25	Rp. 12.424.016.464,-
	B. Grup	-	-

11. Rencana Bisnis BPR

Pada tahun 2020, PT. BPR Tjandra Artha Lestari telah menyusun Rencana Bisnis Bank dengan memperhatikan faktor kehati-hatian. Rencana Bisnis Bank telah dibuat sesuai dengan visi dan misi PT. BPR Tjandra Artha Lestari.

Rencana Bisnis Bank pada tahun 2020 meski belum tercapai 100% tetapi menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Rencana Bisnis Bank tahun 2020 sebagai berikut :

- Penghimpunan dana murah dalam bentuk tabungan Tjarli.
- Memperkenalkan produk ke kalangan lebih khusus seperti arisan ibu-ibu.
- Pemberian souvenir menarik pada pembukaan tabungan.
- Meningkatkan pemberian kredit kepada pedagang pasar tradisional, karyawan dan supplier Chandra Supermarket.

12. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Selama tahun 2020, tidak ditemukan penyimpangan intern (*internal fraud*). Dalam rangka penerapan manajemen resiko, khususnya penerapan strategi anti fraud, PT. BPR Tjandra Artha Lestari terus berupaya untuk meningkatkan fungsi manajemen resiko dan kepatuhan.

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Permasalahan Hukum

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
		Perdata	Pidana
1.	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
2.	Dalam proses penyelesaian	0	0
	Total	0	0

14. Pemberian Dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Sepanjang tahun 2020, PT. BPR Tjandra Artha Lestari tidak memberikan dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah
-	-	-	-	-	-

15. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah dalam perbandingan selama tahun 2020 sebagai berikut :

Keterangan	Perbandingan
Rasio Gaji Pegawai Yang Tertinggi Dan Gaji Pegawai Yang Terendah	2,96 : 1
Rasio Gaji Anggota Direksi Tertinggi dan Gaji Anggota Direksi Yang Terendah	0 : 0
Rasio Gaji Anggota Dewan Komisaris Yang Tertinggi dan Gaji Anggota Dewan Komisaris Yang Terendah.	1,51 : 1
Rasio Gaji Anggota Direksi Yang Tertinggi dan Gaji Anggota Dewan Komisaris Yang Tertinggi	1,90 : 1
Rasio Gaji Anggota Direksi Yang Tertinggi dan Gaji Pegawai Yang Tertinggi	2,37 : 1

III. Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* atas Pelaksanaan Tata Kelola BPR Tjandra Artha

Pemantauan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilakukan dengan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola PT. BPR Tjandra Artha Lestari tahun 2020 sebagaimana ditetapkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan Self Assessment PT. BPR Tjandra Artha Lestari tahun 2020, dapat disampaikan nilai komposit GCG sebesar **2,25** dengan predikat komposit **BAIK**.

Tabel Peringkat Komposit

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,0 ≤ Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai Komposit < 2,6	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit < 5,0	Tidak Baik

Terlampir kertas kerja hasil Self Assessment atas pelaksanaan atas pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Tjandra Artha Lestari tahun 2020.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Tjandra Artha Lestari tahun 2020 disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPR Tjandra Artha Lestari dalam mewujudkan Tata Kelola perusahaan yang baik.

Laporan Tata Kelola PT. BPR Tjandra Artha Lestari ini dibuat untuk Otoritas Jasa Keuangan dan untuk stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Tjandra Artha Lestari. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Tjandra Artha Lestari ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh tentang pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Tjandra Artha Lestari. Manajemen akan terus berusaha meningkatkan implementasi penerapan Tata Kelola di PT. BPR Tjandra Artha Lestari.


Bandar Lampung, 28 April 2021

Susan Riana



Direktur Utama

Alesius Bunawan



Komisaris